

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam bentuk jual beli merupakan sarana bagi manusia untuk membuktikan bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak mungkin bisa memproduksi sendiri melainkan harus bekerja sama dengan orang lain (K. Lubis 2004, 4).

Berkaitan dengan jual beli al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berkaitan dengan sesuatu yang ada pada orang lain, sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa adanya unsur yang diharamkan (Abu 1996, 463). Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-Baqarah (2): 275

“...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...”

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Depag 2005, 36).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Usaha yang paling baik bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli. Seperti yang dijalani nabi di masa hidupnya. Namun jual beli yang baik itu adalah jual beli yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

Dalam term jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli (Pasaribu dan K Lubis 2004, 33).

Jual beli merupakan bentuk transaksi dari muamalah, jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* dan *al-tijarah*, Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

البيع معناه لغة مطلق

المبادلة

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak” (Muslich 2013, 173).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi 2014, 68-69). Hukum jual beli dalam Islam adalah boleh (*mubah*) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *fiqih*:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap bentuk muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba (A.Djazuli 2006, 30)

Dan juga *Hadits* Rifaah Ibnu Rafi:

عن رفاة بن رافع ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifaah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW. Ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri

dan setiap jual beli yang mabrur” (diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)(Muslich 2013, 177-178).

Jumhur ulama menyatakan ada empat unsur rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafazh *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Selain rukun jual beli yang harus dipenuhi, penjual dan pembeli juga harus mengetahui syarat dari barang yang akan diperjual belikan, yaitu:

1. Milik Sendiri. Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan. Kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik (perwakilan).
2. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran (takaran) dan jenisnya.
3. Benda dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Maka tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan.
4. Benda yang diperjual belikan adalah *mal muraqawwim*. Yaitu, benda yang dibolehkan syari'at untuk memanfaatkannya(Rozalinda 2005, 62-63).

Maksudnya barang yang akan diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, takaran, dan ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak(Hendi 2014, 72). Hal ini berdasarkan dengan firman Allah yang membahas aturan tentang timbangan dan takaran yang terdapat dalam Q.S al-An'am ayat 152:

“... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...”

Aritanya: "...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..."(Depag 2005, 149)

Dan juga firman Allah dalam Q.S al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya(Depag 2005, 285).

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa, dalam Islam sudah diatur tata cara jual beli yang baik, agar tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Aturan-aturan baku tentang jual beli sudah dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kemudian para fuqaha telah menghimpun aturan-aturan itu dalam fiqh muamalah.

Masyarakat mengambil banyak cara dalam memenuhi kebutuhannya, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi petani, dan ada juga yang memilih jalan berdagang (jual beli). Peristiwa jual beli memiliki banyak material yang diperjual belikan, di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagian masyarakat ada yang memiliki mata pencarian sebagai petani ikan. Karena disamping memiliki potensi dibidang pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, singkong dan lain-lain, Nagari Paninjauan juga memiliki potensi lain yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan dibidang perikanan. Pada umumnya para peternak ikan di Nagari Paninjauan membudidayakan pembibitan ikan Nila di dalam kolam. Para peternak ikan Nila memanfaatkan sebagian lahan dari sawah mereka untuk bisa dijadikan kolam untuk pembibitan ikan Nila. Para petani ikan membudidayakan bibit ikan dari proses mengawinkan ikan

betina yang sudah besar atau mengandung telur dengan ikan jantan sampai menghasilkan bibit ikan. Sebagai petani ikan nila, para petani setempat tidak hanya memperjual belikan ikan dewasa, namun juga memperjual belikan bibit ikan yang masih kecil.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa ada 320 orang yang melakukan pembibitan ikan dan penulis hanya mewawancarai 20 orang yang terdiri dari 10 orang penjual dan 10 orang pembeli. Seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Sampel dari Penjual Bibit Ikan yang Melakukan Jual Beli Bibit Ikan dengan Menggunakan Takaran Perkiraan

No	Nama Penjual	Usia	Jorong
1.	Joni Rahmat	35 Tahun	Pauah
2.	Jamal	29 Tahun	Paninjauan
3.	Deni	26 Tahun	Cicawan
4.	Edi	62 Tahun	Paninjauan
5.	Mahyunin	60 Tahun	Pauah
6.	Yusnimar	53 Tahun	Paninjauan
7.	Candra	32 Tahun	Cicawan
8.	Danil	37 Tahun	Paninjauan
9.	Sabir	54 Tahun	Cicawan
10.	Indra	37 Tahun	Cicawan

Tabel 1.2 Sampel dari Pembeli Bibit Ikan yang Melakukan Jual Beli Bibit Ikan dengan Menggunakan Takaran Perkiraan

No	Nama Pembeli	Usia	Jorong
1.	Rahmi	25 Tahun	Paninjauan
2.	Hendra Nartius	20 Tahun	Pauah
3.	Wahyu	26 Tahun	Pauah
4.	Rio	32 Tahun	Paninjauan

5.	Saiful	47 Tahun	Pauah
6.	Arlis	50 Tahun	Paninjauan
7.	Riski	28 Tahun	Paninjauan
8.	Wendi	32 Tahun	Cicawan
9.	Toni	26 Tahun	Cicawan
10.	Linda	30 Tahun	Pauah

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Nagari Panijauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, terdapat pelaksanaan jual beli bibit ikan dengan menggunakan takaran perkiraan. Joni Rahmat (usia 35 tahun) sebagai salah seorang penjual bibit ikan mengatakan bahwa, Bibit ikan dapat dipanen setelah berusia 15 hari dari proses pengeraman (*Bibit ikan yang berusia 15 hari dinamakan ampiang*). *Ampiang* yang akan dijual awalnya dihitung satu persatu dengan menggunakan alat khusus yang terbuat dari besi yang ditakar menggunakan saringan teh yang telah dipotong setengah permukaannya. Setelah perhitungan pertama dihitung jumlahnya, maka perhitungan selanjutnya berpatokan pada hitungan pertama tersebut. *Ampiang* yang ditakar dengan menggunakan saringan teh dihargai setiap ekornya 15 rupiah.

Yang menjadi permasalahan adalah penakaran dari *ampiang* yang akan dijual tersebut. Karena dalam transaksi akadnya, penjual dan pembeli mematokkan harga pada jumlah *ampiang* tersebut, yakni setiap satu ekor *ampiang* dihargai 15 rupiah, sedangkan jumlah *ampiang* yang ditaksirkan belum tentu memiliki jumlah yang sama pada setiap takarannya. Padahal jika setiap takaran teh tersebut di hitung kembali tentulah tidak akan sama jumlahnya.

Wahyu (usia 26 tahun) sebagai pembeli *ampiang* mengatakan ada yang tidak memperlakukan sistem jual beli tersebut, karena hal tersebut dapat mempermudah dalam proses jual beli serta telah menjadi

kebiasaan dalam jual beli *ampiang* dan juga ada yang memperlmasalahkannya dengan alasan *ampiang* yang diperjual belikan sangatlah sensitif karena jika *ampiang* tersebut dipindahkan ke pembibitan yang memiliki jarak yang jauh dari pelaksanaan jual beli tersebut pembeli harus menyediakan oksigen untuk *ampiang* tersebut, sehingga menambah biaya serta memiliki konsekuensi yang sangat besar dan juga memerlukan ketelatenan. Meskipun pada akhirnya pembeli membelinya juga dengan mempertimbangkan jarak pembibitan *ampiang* tersebut dengan menambah biaya untuk membeli oksigen agar *ampiang* yang dibeli tersebut tidak cepat mati.

Joni ermanto (usia 44 tahun) mengatakan bahwa sebenarnya jual beli tersebut boleh saja dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan jual beli, asalkan merujuk pada hukum Islam dan kedua belah pihak tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan jual beli tersebut. Karena jika salah satu diantara penjual dan pembeli ada yang merasa keberatan, dikhawatirkan adanya unsur tidak adanya kerelaan antara penjual dan pembeli tersebut.

Idealnya di dalam melaksanakan transaksi jual beli haruslah ada kejelasan terhadap kadar dari barang tersebut, serta harus ada tercipta unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini dapat diindikasikan dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak serta syarat dari barang yang akan diperjual belikan yang dikemukakan oleh para fuqaha dan juga diatur dalam al-Qur'an mengenai permasalahan takaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang penulis gambarkan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam karangan ilmiah yang berjudul ***"PANDANGAN ULAMA KECAMATAN TANJUNG RAYA TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BIBIT IKAN DENGAN TAKARAN PERKIRAAN (Studi Kasus Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam)***

2. Rumusan Masalah

2.1 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah penelitian, yaitu, Bagaimana Pandangan Ulama kecamatan Tanjung Raya terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan dengan takaran perkiraan?

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Apakah yang menjadi penyebab penjual bibit ikan menjual bibit ikan dengan cara takaran perkiraan?
- 3.2 Bagaimana pandangan ulama kecamatan Tanjung Raya terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan tersebut?
- 3.3 Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan tersebut?

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan berguna untuk memperdalam dan menambah wawasan penulis dan pembaca terhadap pelaksanaan jual beli dalam pertanian perikanan, selain itu juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu agama Islam khususnya ilmu syariah dan juga berguna sebagai jawaban dan harapan masyarakat khususnya yang melakukan jual beli tersebut yaitu mengetahui kedudukan hukumnya dalam ajaran Islam.

5. Studi Literatur

Romi Efendi (nim 309.237) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2015, Judul skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bilih Ikan dipasar Ombilin. Permasalahannya adalah penjual menjual ikan bilih campuran danau

singkarak dengan danau toba. Namun, pembeli tidak mengetahui ikan bilih tersebut ikan bilih campuran antara Danau Toba dan Danau Singkarak, dan mereka tidak pernah bertanya kepada penjual apakah ikan bilih tersebut merupakan ikan bilih Danau Singkarak atau Danau Toba. Setelah melakukan analisis, jual belinya yang dilakukan adalah haram karena adanya unsur penipuan di dalam jual beli tersebut.

Nurmia Dewi (Nim : 306.257) Universitas Islam Negri Imam Bonjol Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2011. Judul skripsinya "Jual beli ikan lele dengan cara taksiran ditinjau dari hukum Islam". Yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa si penjual menggunakan sistem taksiran, dimana si pembeli membeli mengambil dari kolam yang dimasukkan ke dalam kaleng dengan menghitungnya. Dari kaleng tersebut penjual memasukkan ke dalam kantong ikan pembeli. Pengambilan yang kedua kalinya ikan yang dimasukkan ke dalam kaleng tersebut, si penjual tidak menghitungnya lagi sampai kaleng seterusnya. Di sini dilihat apakah kaleng kedua dan seterusnya yang ditakar oleh penjual sudah sesuai dengan jumlah yang pertama.

Rahman Oktoyadi (Nim: 1205.002) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Jurusan Muamalah tahun 2010. Judul Skripsinya "Jual beli sabuak Ikan di Jorong Padang Belimbing Nagari Koto Sani X Koto Singkarak Solok menurut Hukum Islam". Yang menjadi permasalahan si penjual menggunakan sistem taksiran, dimana si pembeli mengambil sabuak yang akan dibeli dari kolam yang ditakar dengan menggunakan sendok. Pada perhitungan kedua si penjual tidak menghitungnya lagi sampai takaran selanjutnya. Di sini apakah setiap perhitungan tersebut sudah sesuai dan sama jumlahnya pada setiap takarannya.

Berbeda dengan pemaparan di atas penulis lebih memfokuskan kepada pandangan ulama Kecamatan Tanjung Raya terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan dengan takaran perkiraan studi kasus

Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dimana Ulama Nagari Paninjauan memaparkan pendapatnya tentang praktek jual beli bibit ikan dengan takaran perkiraan dengan merujuk kepada hukum Islam.

6. Kerangka Teori

Landasan teori yang dipakai adalah konsep jual beli, Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, Fiqh Muamalah 2014, 68-69)

Jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafazh ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Selain rukun jual beli yang harus dipenuhi, penjual dan pembeli juga harus mengetahui syarat dari barang yang akan diperjual belikan, yaitu:

1. Milik Sendiri. Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan. Kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik (perwakilan).
2. Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran (takaran) dan jenisnya.
3. Benda dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Maka tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan.

4. Benda yang diperjual belikan adalah *mal muraqawwim*. Yaitu, benda yang dibolehkan syari'at untuk memanfaatkannya (Rozalinda 2005, 62-63).

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari:

7.2.1 Data Primer

Data Primer, data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pihak yang terkait dalam jual beli bibit ikan, masyarakat, dan Tokoh Agama.

7.2.2 Dara Sekunder

Data Sekunder, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 7.3.1 Observasi, yaitu mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian(Adi 2004, 70).

7.3.2 Wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai pemilikan bibit ikan, pekerja bibit ikan serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam kerja sama ini yakni ada 10 orang penjual dan 10 orang pembeli. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

7.4 Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan dan menggambarannya secara verbal, baik melalui wawancara, observasi, yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat.